



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGJENGKOL KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KARANGJENGKOL KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Candinata, Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Candiwulan, dan Desa Cendana Kecamatan Kutasari

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 20,333''$ LS dan $109^{\circ} 15' 49,182''$ BT ke arah timur laut mengikuti tugu batas tanah Perhutani dengan tanah Pemda hingga bertemu Sungai Lamuk yang terletak pada

TK 33.03.07.2014-14.2013-002 dengan koordinat 7° 16' 52,769" LS dan 109° 16' 40,891" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Lamuk hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-002 dengan koordinat 7° 17' 6,982" LS dan 109° 16' 53,141" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-003 dengan koordinat 7° 17' 18,614" LS dan 109° 17' 5,847" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Kali Longkrang yang terletak pada TK 33.03.07.2014-14.2013-004 dengan koordinat 7° 17' 47,635" LS dan 109° 17' 25,343" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Longkrang hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinata, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 45,492" LS dan 109° 18' 8,313" BT.

- b. Batas antara Desa Karangjengkol dengan Desa Candinata Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Candinata, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18' 14,622" LS dan 109° 16' 54,180" BT ke arah utara menyusuri Sungai Sidomas hingga bertemu benteng batas pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-001 dengan koordinat 7° 17' 23,360" LS dan 109° 16' 18,740" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti benteng batas pekarangan hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-002 dengan koordinat 7° 17' 18,687" LS dan 109° 16' 31,977" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan setapak hingga bertemu Kali Cepet yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-003 dengan koordinat 7° 17' 23,355" LS dan 109° 16' 49,615" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Karangjengkol yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-004 dengan koordinat 7° 17' 22,714" LS dan 109° 16' 57,570" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Kalikajar hingga bertemu Sungai Kalikajar yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-005 dengan koordinat 7° 17' 21,932" LS dan 109° 16' 59,798" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-006 dengan koordinat 7° 18' 45,721" LS dan 109° 17' 48,690" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-007 dengan koordinat 7° 18' 47,531" LS dan 109° 17' 42,745" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-008 dengan koordinat 7° 18' 53,546" LS dan 109° 17' 45,288" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Kalikajar hingga bertemu Sungai Kalikajar yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-009 dengan koordinat 7° 18' 48,253" LS dan 109° 17' 50,275" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Kalikajar hingga bertemu Jalan Raya Karangjengkol yang terletak pada TK

- 33.03.07.2013-07.2014-010 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 49,105''$ LS dan $109^{\circ} 17' 54,075''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pekarangan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2013-07.2014-011 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,280''$ LS dan $109^{\circ} 17' 56,765''$ BT hingga bertemu simpul batas antara Desa Candinata, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,492''$ LS dan $109^{\circ} 18' 8,313''$ BT.
- c. Batas antara Desa Karangjengkol dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Candinata, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14,622''$ LS dan $109^{\circ} 16' 54,180''$ BT ke arah barat melewati jalan setapak hingga bertemu Jalan Tawang Karangcegak yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14,236''$ LS dan $109^{\circ} 16' 40,491''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,127''$ LS dan $109^{\circ} 16' 29,918''$ BT.
- d. Batas antara Desa Karangjengkol dengan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,142''$ LS dan $109^{\circ} 16' 2,435''$ BT ke arah tenggara melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa Candiwulan yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,144''$ LS dan $109^{\circ} 16' 10,701''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Desa Candiwulan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2014-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 43,578''$ LS dan $109^{\circ} 16' 12,089''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,127''$ LS dan $109^{\circ} 16' 29,918''$ BT.
- e. Batas antara Desa Karangjengkol dengan Desa Cendana Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 20,333''$ LS dan $109^{\circ} 15' 49,182''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Ponggawa hingga bertemu simpul batas antara Desa Cendana, Desa Candiwulan, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,142''$ LS dan $109^{\circ} 16' 2,435''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 213

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2014

DESA KARANGJENGKOL

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:17.500
0 87,5 175 350 525 700
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.07.2010-07.2014-14.2013-000	7° 17' 20,333" LS	109° 15' 49,182" BT	308311,475
2	TK 33.03.07.2014-14.2013-002	7° 16' 52,769" LS	109° 16' 40,891" BT	309894,428
3	TK 33.03.07.2014-14.2013-002	7° 17' 6,982" LS	109° 16' 53,141" BT	310271,866
4	TK 33.03.07.2014-14.2013-003	7° 17' 18,614" LS	109° 17' 5,847" BT	310662,975
5	TK 33.03.07.2014-14.2013-004	7° 17' 47,635" LS	109° 17' 25,343" BT	311264,402
6	TK 33.03.07.2013-07.2014-14.2013-000	7° 18' 45,492" LS	109° 18' 8,313" BT	312589,167
7	TK 33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000	7° 18' 14,622" LS	109° 16' 54,180" BT	310311,633
8	TK 33.03.07.2013-07.2014-001	7° 17' 23,360" LS	109° 16' 18,740" BT	309218,522
9	TK 33.03.07.2013-07.2014-002	7° 17' 18,687" LS	109° 16' 31,977" BT	309624,032
10	TK 33.03.07.2013-07.2014-003	7° 17' 23,355" LS	109° 16' 49,615" BT	310165,599
11	TK 33.03.07.2013-07.2014-004	7° 17' 22,714" LS	109° 16' 57,570" BT	310409,565
12	TK 33.03.07.2013-07.2014-005	7° 17' 21,932" LS	109° 16' 59,798" BT	310477,800
13	TK 33.03.07.2013-07.2014-006	7° 18' 45,721" LS	109° 17' 48,690" BT	311987,297
14	TK 33.03.07.2013-07.2014-007	7° 18' 47,531" LS	109° 17' 42,745" BT	311805,134
15	TK 33.03.07.2013-07.2014-008	7° 18' 53,546" LS	109° 17' 45,288" BT	311883,852
16	TK 33.03.07.2013-07.2014-009	7° 18' 48,253" LS	109° 17' 50,275" BT	312036,202
17	TK 33.03.07.2013-07.2014-010	7° 18' 49,105" LS	109° 17' 54,075" BT	312152,856
18	TK 33.03.07.2013-07.2014-011	7° 18' 51,280" LS	109° 17' 56,765" BT	312235,635
19	TK 33.03.07.2012-07.2014-001	7° 18' 14,236" LS	109° 16' 40,491" BT	309891,710
20	TK 33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000	7° 18' 15,127" LS	109° 16' 29,918" BT	309567,497
21	TK 33.03.07.2010-07.2011-07.2014-000	7° 17' 44,142" LS	109° 16' 2,435" BT	308720,805
22	TK 33.03.07.2011-07.2014-001	7° 17' 44,144" LS	109° 16' 10,701" BT	308974,376
23	TK 33.03.07.2011-07.2014-002	7° 17' 43,578" LS	109° 16' 12,089" BT	309016,877

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021